



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : B- /066/ MIS/0218/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Nurul Ishlah
Alamat : Muara Burnai I
Desa/Kelurahan : Muara Burnai I
Kecamatan : Lempuing Jaya
Kab/Kota : Ogan Komering Ilir
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara Madrasah : YPI Nurul Ishlah Muara Burnai
Akte Notaris Penyelenggara : SUEN HERIEF, SH.MKN No 17 Tanggal 05 Nov 2016
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0043083 AH .01.04 Tahun 2016
Tanggal Pendirian : 1990

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	6	0	2	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palembang, 27 Desember 2019

An. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI, MM., M.PD.I



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ISHLAH OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. Bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. Bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ishlah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ISHLAH OGAN KOMERING ILIR.
- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Desember 2019

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. M. ALFAJRI ZABIDI, MM., M.Pd.I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1019 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
NURUL ISHLAH OGAN KOMERING ILIR.

IDENTITAS MADRASAH IBTIDAIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN
PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Nurul Ishlah
2	Nomor Statistik Madrasah	111216020018
3	Alamat Madrasah	Jalan : Muara Burnai I Desa/Kelurahan : Muara Burnai I Kecamatan : Lempuing Jaya Kabupaten/ Kota : Ogan Komering Ilir Provinsi : Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YPI Nurul Ishlah Muara Burnai
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SUEN HERIEF,SH.MKN No 17 Tanggal 05 Nov 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0043083 AH .01.04 Tahun 2016

An MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Dr. H. M. ALFAJRI ZABIDI, MM., M.Pd.I